



P U T U S A N

Nomor 881 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE alias ADI;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Advokat RT.02 RW.005 Kelurahan Naikoten1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1078/ 2017/ S.306.Tah.Sus/ PP/ 2017/ MA tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1079/ 2017/ S.306.Tah.Sus/ PP/ 2017/ MA tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2496/ 2017/ S.306.Tah.Sus/ PP/ 2017/ MA tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2497/ 2017/ S.306.Tah.Sus/ PP/ 2017/ MA tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi dengan dibantu oleh saksi Johan Pandie II alias Jon, saksi Yoseph Manek alias Ose dan saksi Herry O Sinlaeloe pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di kantor PT. Khalifah Firdaus Aulia dengan alamat Kelurahan Oetete, Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi menemui saksi Johan Pandie II alias Jon dan saat itu menyampaikan bahwa bila ada tenaga kerja yang akan dikirim ke luar Negeri supaya melalui Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi serta bila melalui Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi akan diberi bonus/fee yang besar, atas tawaran tersebut saksi Johan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie II alias Jon pada awal bulan Desember 2013 berangkat ke Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu – Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara menemui saksi Yoseph Manek alias Ose untuk dicarikan orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja, setelah satu minggu kemudian saksi Yoseph Manek alias Ose menghubungi saksi Johan Pandie II alias Jon melalui telepon dengan memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia yaitu Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu, lalu setelah itu saksi Johan Pandie II alias Jon berangkat kembali ke rumah saksi Yoseph Manek alias Ose di Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu – Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menemui Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu.

Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu beserta para orang tuanya, Johan Pandie II alias Jon menyampaikan bahwa untuk para orang tua akan diberikan uang sirih pinang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu akan dibawa terlebih dahulu ke Kota Kupang guna menjalani tes kesehatan, lalu saksi Johan Pandie II alias Jon dengan didampingi oleh saksi Yoseph Manek alias Ose membawa Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu ke rumah saksi Johan Pandie II alias Jon di Desa Tanah Merah, Rt. 18, Rw. 009, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan keesokan harinya saksi Johan Pandie II alias Jon membawa dan menyerahkan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu ke Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi, serta setelah 3 (tiga) hari saksi Johan Pandie II alias Jon menerima pembayaran uang sirih pinang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, lalu uang tersebut oleh saksi Johan Pandie II alias Jon diserahkan kepada saksi Yoseph Manek alias Ose sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada para orang tua dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Uang sirih pinang kepada saksi Mikhael Berek Tai selaku orang tua kandung Sdri. Dolfina Abuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- ✓ Uang sirih pinang kepada orang tua Sdri. Fita Rafu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos transport saksi Yoseph Manek alias Ose dari kupang ke Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu – Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa uang yang diserahkan dan dikeluarkan oleh Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tersebut akan diperhitungkan ketika Sdri. Dolfina Abuk sudah bekerja di Malaysia dengan cara beberapa bulan tidak akan menerima upah kerja karena harus mengganti semua biaya-biaya yang saat pemberangkatan.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi setelah menerima penyerahan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu dari saksi Johan Pandie II alias Jon guna memudahkan dalam membawa atau mengirim tenaga kerja tersebut maka dibuatkan dokumen Calon Tenaga Kerja yang meliputi :

- Paspor.
- Surat Ijin Keluarga.

Dalam pembuatan paspor atas nama Sdri. Dolfina Abuk dibantu oleh saksi Herry O Sinlaeloe selaku Kepala Cabang PT. Khalifah Fierdaus Aulia dengan cara membuat surat Nomor 084/KFA-NTT/RPP/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 perihal : Permohonan Rekomendasi Paspor dan Penerbitan ID bagi CTKI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kupang, kemudian surat ijin keluarga dibuatkan isinya secara palsu karena isi dari Surat Ijin Keluarga tersebut sebagai berikut :

Nama orang Tua : Michael Berek Tai
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Petani
Dengan ini saya orang tua dari
Nama lengkap : Dolfina Abuk
Tempat lahir : Kotapoun
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Katolik
Alamat : Desa Oenesu, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa
Tenggara.

Bahwa Surat Ijin Keluarga tersebut dibubuhi tandatangan Michael Berek Tai namun tandatangan tersebut bukan tandatangannya dan alamat Sdri. Dolfina Abuk serta bukan alamat yang sebenarnya, karena alamat yang sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/78/DK/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Kotafoun pada pokoknya menerangkan bahwa Sdri. Dolfina Abuk adalah warga Desa Kotafoun, Rt. 03, Rw. 01 Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa setelah Sdri. Dolfina Abuk berada di Malaysia Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tidak mengikuti perkembangannya, namun ketika Sdri. Dolfina Abuk meninggal dunia dan jenazahnya dikirim ke Indonesia maka Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi yang menyerahkan Jenazah kepada keluarga.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ketika penyerahan jenazah Sdri. Dolfina Abuk kepada keluarga yang diterima oleh Mickael Berek Tai pada tanggal 10 April 2016 disertai juga penyerahan gaji selama bekerja di Malaysia sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) serta uang santunan duka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan bersama-sama dengan Johan Pandie II alias Jon, Yoseph Manek alias Ose dan Herry O. Sinlaeloe pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di kantor PT. Khalifah Firdaus Aulia dengan alamat Kelurahan Oetete, Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan selaku orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa dalam stuktur kepengurusan dari kantor cabang PT. Khalifa Fierdaus Aulia dengan alamat Kelurahan Oetete, Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Oebobo Kota Kupang nama Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tidak termasuk ke dalam struktur kepengurusan dalam perusahaan tersebut sehingga ketika Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi menempatkan, membawa tenaga kerja keluar negeri atas nama Dolfina Abuk bukan atas nama perusahaan PT. Khalifa Fierdaus Aulia melainkan bertindak secara orang perseorangan yang awal mulannya Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi menemui saksi Johan Pandie II alias Jon dan saat itu menyampaikan bahwa bila ada tenaga kerja yang akan dikirim ke luar Negeri supaya melalui Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi serta bila melalui Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi akan diberi fee yang besar, atas tawaran tersebut saksi Johan Pandie II alias Jon pada awal bulan Desember 2013 berangkat ke Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu – Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara, menemui saksi Yoseph Manek alias Ose untuk dicarikan orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Manek alias Ose menghubungi saksi Johan Pandie II alias melalui telepon dengan memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia yaitu : Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu, lalu setelah itu saksi Johan Pandie II alias Jon berangkat kembali ke rumahnya saksi Yoseph Manek alias Ose di Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu – Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menemui Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri Fita Rafu.

Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri Fita Rafu beserta para orang tuanya, saksi Johan Pandie II alias Jon menyampaikan bahwa untuk para orang tua akan diberikan uang sirih pinang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu akan dibawa terlebih dahulu ke Kota Kupang guna menjalani tes kesehatan, lalu saksi Johan Pandie II alias Jon dengan didampingi oleh saksi Yoseph Manek alias Ose membawa Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu ke rumah saksi Johan Pandie II alias Jon di Desa Tanah Merah Rt. 18 Rw. 009 Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan keesokan harinya saksi Johan Pandie II alias Jon membawa dan menyerahkan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu ke Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi, serta setelah 3 (tiga) hari saksi Johan Pandie II alias Jon menerima pembayaran uang sirih pinang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi lalu uang tersebut oleh saksi Johan Pandie II alias Jon diserahkan kepada Yoseph Manek alias Ose sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada para orang tua dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Uang sirih pinang kepada saksi Mikhael Berek Tai selaku orang tua kandung Sdri. Dolfina Abuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- ✓ Uang sirih pinang kepada orang tua Sdri. Fita Rafu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos transport saksi Yoseph Manek alias Ose dari kupang ke Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu – Ponu.

Bahwa uang yang diserahkan dan di keluarkan oleh Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tersebut akan diperhitungkan ketika Sdri. Dolfina Abuk sudah bekerja di Malaysia dengan cara beberapa bulan tidak akan menerima upah kerja karena harus mengganti semua biaya-biaya yang saat pemberangkatan. Bahwa Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi setelah menerima penyerahan Sdri. Dolfina Abuk dan Sdri. Fita Rafu dari saksi Johan Pandie II

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jon guna memudahkan dalam membawa atau mengirim tenaga kerja tersebut maka dibuatkan dokumen calon tenaga kerja yang meliputi :

- Paspor.
- Surat Ijin Keluarga.

Dalam pembuatan paspor atas nama Dolfina Abuk dibantu oleh saksi Herry O. Sinlaeloe selaku Kepala Cabang PT. Khalifah Fierdaus Aulia dengan cara membuat surat Nomor 084/KFA-NTT/RPP/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Paspor dan Penerbitan ID bagi CTKI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kupang, kemudian surat ijin keluarga dibuatkan isinya secara palsu karena isi dari surat Ijin keluarga tersebut sebagai berikut :

Dengan ini saya orang tua dari :

Nama lengkap	: Dolfina Abuk
Tempat lahir	: Kotapoun
Pendidikan terakhir	: SD
Agama	: Katolik
Alamat	: Desa Oenesu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

Bahwa Surat Ijin Keluarga tersebut dibubuhi tandatangan Michael Berek Tai namun tandatangan tersebut bukan tandatangannya dan alamat Dolfina Abuk tersebut bukan alamat yang sebenarnya, karena alamat yang benar sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/78/DK/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Kotafoun pada pokoknya menerangkan bahwa Dolfina Abuk adalah warga Desa Kotafoun Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa setelah Sdri. Dolfina Abuk berada di Malaysia Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tidak mengikuti perkembangannya, namun ketika Sdri. Dolfina Abuk meninggal dunia dan jenazahnya dikirim ke Indonesia maka Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi langsung bertanggungjawab untuk penyerahan jenazah kepada keluarga.

Bahwa Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi ketika penyerahan jenazah Dolfina Abuk kepada keluarga yang diterima oleh Mickael Berek Tai pada tanggal 10 April 2016 disertai juga penyerahan gaji selama bekerja di Malaysia sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) serta uang santunan duka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 28 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Berita Acara Penyerahan Jenasah ;
 - 2 (dua) lembar foto copy dokumen KL Funeral Services ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Dewan Bandara Kuala Lumpur ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sijil Kematian dari Kerajaan Malaysia ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Polis Diraja Malaysia / Report Polis ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Paspur atas nama Dolfina Abuk ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perakuan Pegawai Perubatan Mengenai Sebab-Sebab Kematian (Post Mortem) ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Kematian/Permit Mengubur ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Keterangan Nomor 0308/SK-JHN/04/2016 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Penerbitan Paspor Bagi Calon TKI dari Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pengiriman dan Kedatangan Tenaga Kerja ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen KTP an. Dolfina Abuk ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Akte Kelahiran an. Dolfina Abuk ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kartu Keluarga Nomor 5301110303120014 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Permohonan Rekomendasi Paspor dan Penerbitan ID bagi CTKI dari PT. Khalifah Firdaus Aulia ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Nominatif Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari PT. Khalifah Firdaus Aulia ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Ijin Keluarga;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Yosep Manek alias Ose ;

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam kode SM-6355H ;
- 1 (satu) unit HP type Iphone 5 warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 31/ Pid.Sus/ 2016/PN.Kfm tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam kode SM-6355H ;
- 1 (satu) unit HP tipe Iphone 5 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Surat Berita Acara Penyerahan Jenazah ;
- 2 (dua) lembar foto kopi dokumen KL Funeral Services ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Dewan Bandara Kuala Lumpur ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Sijil Kematian dari Kerajaan Malaysia ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Polis Diraja Malaysia / Report Polis ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Paspur atas nama Dolfina Abuk ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Perakuan Pegawai Perebutan Mengenai Sebab-Sebab Kematian (Post Mortem) ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Daftar Kematian/Permit Mengubur ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Surat Keterangan Nomor 0308/SK-JHN/04/2016 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Penerbitan Paspur Bagi Calon TKI dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Daftar Pengiriman dan Kedatangan Tenaga Kerja ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen KTP an. Dolfina Abuk ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Akte Kelahiran an. Dolfina Abuk ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Kartu Keluarga Nomor 5301110303120014 ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Permohonan Rekomendasi Paspur dan Penerbitan ID bagi CTKI dari PT. Khalifah Firdaus Aulia ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Daftar Nominatif Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari PT. Khalifah Firdaus Aulia ;
- 1 (satu) lembar foto kopi dokumen Surat Ijin Keluarga ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/ PID.SUS/ 2017/PT.KPG tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Desember 2016 Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kfm. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN.Kfm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tetapi melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 246 ayat (2) KUHAP;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara pada tanggal 6 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 246 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 881 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- **Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001